



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta bidang strategis lainnya, diperlukan pengarusutamaan gender di Kota Tegal;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pengarusutamaan gender, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
dan
WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

10. Anggaran . . .

10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah
12. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. partisipatif; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemberdayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pendanaan;
- g. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi administrasi.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab merumuskan strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penetapan kebijakan Daerah tentang pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG dalam lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga non pemerintah skala Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender skala Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi/ KIE PUG);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta bidang strategis lainnya;
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah; dan
- i. pelaksanaan PUG untuk pemberdayaan perempuan dan laki-laki yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal . . .

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki; dan
 - b. peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Aksi Daerah PUG.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *Gender Analysis Pathway, Problem Based Approach, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* atau metode analisis lain.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyusun Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pimpinan . . .

- (6) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG dalam pembangunan Daerah diberikan sanksi administratif oleh Wali Kota.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (8) Hasil Analisis Gender dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

(4) Pelaksanaan . . .

- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kelembagaan PUG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Kelembagaan

Pasal 9

Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(4) terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas-tugasnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris/Kepala Bidang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris/Kepala Bidang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (5) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas-tugasnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan . . .

- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas-tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.

(2) Kerja . . .

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) *Focal point* melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil analisis anggaran yang responsif gender kepada Wali Kota Tegal melalui Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal . . .

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kota, kecamatan, dan kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *focal point*, Tim Teknis dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Wali Kota berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG dan kesetaraan Gender.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, piagam, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal . . .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 14 November 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd


SRI PRIMAWATI INDRASWARI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (4-270/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Peran perempuan dalam kehidupan sangat strategis, meskipun tidak sedikit dari hasil kajian, penelitian maupun laporan yang dilakukan oleh banyak pihak, dan menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Meskipun Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia, perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya mampu dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitatif, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender ditujukan untuk secara sistematis menjawab berbagai isu ketidaksetaraan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dan lintas bidang pembangunan. Keterlibatan dan peran perempuan dalam pembangunan perlu dilakukan, hak itu sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagai . . .

Sebagai wujud nyata Pemerintah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan keadilan gender adalah dengan memberikan perhatian khusus pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan, salah satunya adalah dalam visi-misi Kota Tegal 2019-2024, persoalan pengarusutamaan gender telah dituangkan menjadi bagian salah satu Misi Kota Tegal yakni *“Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender”*.

Berlandaskan kenyataan tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011, maka perlu direspons secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Kota Tegal dalam bentuk kebijakan produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf . . .

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *Gender Analysis Pathway* adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.

Yang dimaksud dengan *Problem Based Approach* adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.

Yang dimaksud dengan *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Ayat . . .

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kerja sama daerah dengan daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf . . .

Huruf b

Yang dimaksud kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi daerah untuk masyarakat dan publik.

Huruf c

Yang dimaksud lembaga di luar negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri;

Yang dimaksud dengan kerja sama dengan pemerintah daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas